

RELAWAN - KEBAKARAN

2019

PERBUP NO. 102, BD. 2019. NO. 102 KAB. PEMALANG : 13 HLM

PERATURAN BUPATI PEMALANG TENTANG SATUAN RELAWAN KEBAKARAN DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Intensitas kejadian kebakaran dan kepadatan pemukiman penduduk di Kabupaten Pemalang dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 24 Tahun 2002; UU No. 24 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; Permen PU PR No. 27/Prt/M/2018; Perda Kabupaten Pemalang No. 11 Tahun 2019.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang satuan relawan kebakaran (Satlakar) di Kabupaten Pemalang yang meliputi istilah-istilah yang terkait, pembentukan Satlakar, fungsi Satlakar, Tata Kerja Satlakar, Sarana Prasarana, Pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan Satlakar.

CATATAN : - Peraturan Bupati Permalang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 30 Desember 2019

- Terdiri atas 12 Pasal.